

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh tatanan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sendiri. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah bukanlah suatu kebijakan yang baru, tetapi merupakan kebijakan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

¹ HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011 h.76.

Indonesia menjadi negara yang tumbuh dengan sistem desentralisasi dan dekosentrasi yang memberikan kesempatan untuk Pemerintah Daerah melaksanakan pemerintahannya secara mandiri. Hal tersebut di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu juga dengan regulasi mengenai pemerintah daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka desentralisasi mengandung pengertian sebagai pemberi otonom. Dengan demikian adanya otonomi hanya bersumber dari penyerahan urusan pemerintahan pusat.

Ateng syafruddin mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan

daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perlunya pemerintah daerah, dalam hal ini S.H Sarundajang berpendapat bahwa ada beberapa alasan yang kemudian menjadi esensi perlunya eksistensi pemerintah daerah antara lain ;

- 1) Alasan historis : Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan dahulu telah menerapkan sistem pemerintahan yang bertingkat melalui sistem kemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pemerintah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah, dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan.
- 2) Alasan situasi dan kondisi wilayah : secara geografis, wilayah Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki

- keanekaragaman dan kekayaan alam serta karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu di-manage dengan baik sedemikian rupa, untuk itu dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan sebagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintahan yang berada pada wilayah-wilayah masing-masing daerah.
- 3) Alasan keterbatasan pemerintah : dalam pelaksanaan UUD 1945 diperlukan perangkat pemerintahan di daerah, karena disadari bahwa, tidak semua urusan pemerintah dapat dilaksanakan sendiri oleh pusat.
 - 4) Alasan politis dan psikologis : ketika UU 1945 dalam masa penyusunan, maka pandangan yang menonjol pada saat itu adalah wawasan integralistik dan demokratis. Semangat persatuan dan kesatuan tersebut telah menjiwai berbagai rencana pemerintahan termasuk dalam merancang sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, untuk tetap menjaga kekompakan semua tokoh dan keutuhan masyarakat dan wilayah, daerah-daerah perlu memilih pemerintahan sendiri

dalam kerangka Negara Kesatuan, di samping untuk memberi rasa tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan sekaligus memberi kesempatan kepala daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia.²

Indonesia menjadi negara yang tumbuh dengan sistem desentralisasi. Menurut Hoogerwarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*)³.

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing Daerah menjadi

² Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Ttp: Pusat Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin BANTEN, 2014), h. 152-156

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 294

perwujudan dari suatu tuntutan reformasi. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif⁴.

Untuk menjamin proses berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga

⁴ HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,...h.2.

merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya⁵.

Dalam prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat maka penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin keserasian antar daerah satu dengan lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mampu mendorong terjadinya perubahan baik secara fungsional, struktural, maupun kultural dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten dan Daerah kota dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.

⁵ Wijaya A.W., *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1998), h.32

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, melaksanakan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

Kewenangan yang dijalankan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota begitu kompleks, maka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kewenangan tersebut bupati/Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat, sebagai Pasal

126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran tugas jabatan struktural dan fungsional pada pemerintahan kecamatan. Uraian tugas camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintah dari Walikota Serang tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat. Dalam peraturan walikota tersebut ada beberapa kewenangan Walikota yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat, antara lain yaitu :

1. Rekomendasi
2. Koordinasi
3. Pembinaan
4. Pengawasan
5. Fasilitas
6. Penetapan
7. Penyelenggaraan

Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang begitu kompleks, dan dirasa sangat overload. Maka untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan pemerintah

Daerah Kabupaten/kota melimpahkan kewenangan Bupati/Walikota kepada camat, sebagai pasal 126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran struktural dan fungsional pada pemerintah kecamatan. Dan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

B. Rumusan Masalah

Menindaklanjuti kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peranan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat luas. Pemerintah daerah kota Serang dalam menjalankan semua kewenangan yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak akan efektif dan efisien, serta tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Maka dari itu menurut Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat.

Agar permasalahan tidak melebar maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep hubungan kewenangan antara pemerintahan kota dan kecamatan ?

2. Bagaimanakah konsep pelimpahan kewenangan walikota kepada kecamatan, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan ?
3. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan wewenang dari walikota kepada camat di Kota Serang ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kedudukan dan fungsi camat sebagai pelaksana penyelenggara pemerintah dalam menjalankan sebagian pelimpahan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota kepada camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep hubungan kewenangan antara pemerintahan kota dan kecamatan.
2. Memahami konsep pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kota Serang.

3. Mendeskripsikan pelaksanaan pelimpahan wewenang dari walikota kepada camat di kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pembahasan mengenai pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah Kota Serang Kepada Camat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri yang disebut Otonomi Daerah.

Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai kedudukan naskah akademik.

- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat digunakan untuk identifikasi jenis-jenis pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah Kota Serang kepada Camat, yang dapat dilaksanakan di Kecamatan .
- b. Dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan guna mewujudkan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang optimal.
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan kepada Camat dalam pelaksanaan Pelimpahan sebagian wewenang Walikota Serang kepada Camat.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yudianto UIN Allaudin Makassar	Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa).	Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.	Kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.	konsep hubungan kewenangan pemerintah kota dan kecamatan serta proses pelimpahan kewenangan walikota kepada camat.
2.	Y.Andi Surya Putra/	Peran Camat dalam Pelaksanaan	Kewenangan camat dapat di kelompokkan	Jenis- jenis pelimpahan kewenangan	konsep hubungan kewenangan

	Universitas Negeri Semarang	Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Sragen.	menjadi dua yaitu: yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat	camat dan peran camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat.	pemerintah kota dan kecamatan serta proses pelimpahan kewenangan walikota kepada camat.
3.	Cicah Apriliani/ UIN SMH Banten	Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa	kinerja kerja Pemerintahan Desa Songgom Jaya dalam melaksanakan tugas, fungsi, peraturan, kewenangan,	Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah	Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan

		Songgom Jaya Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa yang sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa		walikota kepada Camat.
4.	Ma'ruf/ UIN SMH Banten	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan	kinerja kerja perangkat Desa dalam meningkatkan kualitas diri. Sehingga desa	Kinerja Kerja perangkat Pemerintahan .	Kinerja kerja perangkat Kecamatan dalam melaksanakan sebagian

		Ciomas Kabupaten Serang).	akan bekerja lebih profesional dalam mengembangk an kemajuan di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.		pelimpahan kewenangan walikota kepada Camat.
--	--	---------------------------------	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui

aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan tetapi hubungan yang sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum⁶.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Disamping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut :

⁶ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, (Jakarta, Prenada Media Grup:2017) hal.10.

1. Supremacy of law
2. Equality before the law.
3. Constitution based on human right.⁷

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam konteks hubungan pusat-daerah di Indonesia dikenal dengan adanya tiga asas yaitu: asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menegaskan Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan penerapan asas dekonsentrasi baru diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 “ Dalam menyelenggarakan pemerintah, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁸

Secara Teori, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam

⁷ Kansil, Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal. 322

⁸ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*,h. 156-157

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.⁹

Berdasarkan teori di atas , penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah di tingkat lebih rendah. Mengenai ini bagir manan mengatakan, desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevroigheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pusat dan satuan-satuan pemerintah ditingkat lebih rendah¹⁰. Yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, dan landasan dasar hukum negara Indonesia Pancasila, UUD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, menyebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁰ Entol Zaenal Muttaqin, Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan,... h. 150

Dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka camat dapat memiliki “ruang gerak” yang lebih luas untuk melakukan berbagai upaya termasuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan dengan baik tentu harus amanah. Pandangan islam terhadap kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kepada Allah SWT, walau sekecil apapun amanat. Al- Ahzab [33] ayat (72)*¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, AL Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:PT.Cordoba Internasional Indonesia,2012), h.427

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
 أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* Al-Anfal[8] ayat (27)¹²

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.* Al-Mu'minin [23] Ayat (8)¹³

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanat yang ada pada diri Nabi Muhammad saw, memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan. Maka dari itu pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat harus memiliki rasa Amanah yang baik dalam pemerintahan.

¹² Departemen Agama RI, AL Qur'an dan Terjemahannya, h....180

¹³ Departemen Agama RI, AL Qur'an dan Terjemahannya, h....142

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul kewenangan Camat dari pelimpahan sebagian kewenangan Walikota dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kota Serang)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,¹⁴ dimana penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini secara yuridis berarti “ penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*,Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 201.Hal.3

¹⁵ <http://pakarkomunikas.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif/amp> (diakses pada 13 desember 2019, pukul 06.44).

hukum, sistematika hukum , taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum”. Artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.¹⁶

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Taktakan, kecamatan Kasemen, dan Kecamatan Curug.

1. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data prime, yaitu sumber hokum yang bersifat atoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷
Sumber data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer, yaitu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*,.....hal.87

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*,....hal.142.

berbagai buku yang membahas tentang pemerintah daerah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, edaran dan lain-lain.¹⁸

b. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan obyek sasaran

c. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang belangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

¹⁸ <http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan-html>(diakses pada tanggal 13 desember pukul 07.15)

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena data yang diolah ialah data-data sekunder, yang bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi data, sehingga data tersusun dengan baik.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam Teknik pengolahan data penulis menggunakan Teknik deduktif, yaitu Pengumpulan data yang bersifat umum kemudian dibahas secara menyeluruh dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

5. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten 2019

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*,.....Hal.164

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya, mengutip dai Al-Qur'an yang diterbitkan oleh departemen Agama RI tahun 2012.
- c. Penulisan hadist-hadist di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab-kitab hadist sebagai sumber aslinya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penuli membagi pembahasan menjadi lima bab yang di kembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, maanfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Penulis menguraikan gambaran kondisi objektif daerah penelitian, yang meliputi: kondisi Geografis dan Demografi, Luas Wilayah ,Jumlah Penduduk Dan Batas Usia, Kondisi Sosial, Kondisi Ekonomi, dan Visi Misi dan Struktur Organisasi Kota Serang, Kecamatan Curug, Kecamatan Takakan, dan Kecamatan Kasemen.

BAB III. Penulis akan membahas tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Dan Kecamatan, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Dan Daerah, Asas-asas Penyelenggara Pemerintah, dan Dasar Hukum Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat.

BAB IV. Penulis akan menyajikan analisis mengenai konsep hubungan kewenangan pemerintah kota dan kecamatan, konsep pelimpahan kewenangan sebagian walikota kepada kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan , pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kota Serang.

BAB V. Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran